Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
5 (3) 2025, Page: 28665-28672

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli Daring Menurut Perspektif Hukum Perdata Nasional

Mikhael Stepanus Putra[1], Andika Wijaya[2], Satriya Nugraha[3]
Universitas Palangka Raya
Corresponding Author Mikhael Stepanus Putra, E-Mail: msp977850@gmail.com

Published: Oktober, 2025

ABSTRACT

Perubahan dalam teknologi informasi telah merevolusi metode transaksi antara penjual dan pembeli menjadi lebih praktis melalui platform daring, dengan nilai transaksi e-commerce Indonesia mencapai Rp512 triliun pada 2024. Namun, pesatnya pertumbuhan ini diiringi risiko hukum bagi konsumen, seperti penipuan daring, ketidaksesuaian produk, keterlambatan pengiriman, dan kebocoran data pribadi. Berdasarkan data Kominfo, 1.730 kasus penipuan daring terjadi antara 2018–2023 dengan kerugian Rp 18 triliun. Hukum perdata nasional, melalui KUHPerdata, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, menyediakan landasan normatif untuk perlindungan konsumen, namun implementasinya masih terhambat oleh lemahnya penegakan hukum, rendahnya literasi digital, dan kompleksitas verifikasi identitas dalam transaksi daring. Penelitian ini menganalisis efektivitas peran hukum dalam menjaga hak-hak konsumen saat melakukan perjanjian jual beli daring dari perspektif hukum perdata, mengidentifikasi celah hukum, dan merekomendasikan pembaruan regulasi yang adaptif serta penguatan mekanisme penyelesaian sengketa. Penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi akademis dan solusi praktis untuk mendukung ekosistem perdagangan elektronik yang aman dan terpercaya.

Keywords: Perlindungan Konsumen, Jual Beli Daring, Hukum Perdata

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar terhadap pola transaksi jual beli masyarakat terutama di indonesia. Mengingat Industri e-commerce Indonesia menunjukkan pertumbuhan signifikan dalam beberapa tahun terakhir dengan nilai transaksi mencapai Rp512 triliun pada 2024, meningkat 12 kali lipat dari 2017, bahkan melampaui proyeksi Bank Indonesia. Laporan CELIOS memperkirakan transaksi e-commerce akan mencapai Rp471,01 triliun pada 2025, sementara riset SEA e-Conomy 2024 menyebut nilai GMV mencapai US$65 miliar pada 2024 dan berpotensi tumbuh hingga US$150 miliar pada 2030, menjadikan Indonesia pasar e-commerce terbesar di Asia Tenggara. Meski demikian, kontribusi e-commerce terhadap ritel nasional masih relatif kecil, hanya sekitar 7 persen dibandingkan ritel offline (Putri, 2025).

Pertumbuhan ini ditopang oleh jumlah pengguna yang diprediksi mencapai 65,65 juta pada 2024 dan terus meningkat hingga 99,1 juta pada 2029. Saat ini terdapat setidaknya 164 startup e-commerce dengan dominasi model direct-to-consumer (D2C), disusul 91 startup marketplace B2C dan C2C, serta sejumlah pemain B2B dan B2G yang menunjukkan potensi besar, termasuk melalui platform e-

procurement pemerintah. Tren investasi juga terus mengalir, dengan Tokopedia dan Kopi Kenangan sebagai penerima modal terbesar di segmennya.

Aktivitas perdagangan yang sebelumnya mengandalkan sistem konvensional kini beralih ke model daring (online) yang dianggap lebih cepat, praktis, dan efisien (Rahayu & Syam, 2021). Konsumen dapat membeli barang atau jasa hanya melalui gawai, tanpa harus hadir langsung di toko fisik. Fenomena ini menunjukkan adanya modernisasi sistem perdagangan yang sejalan dengan perkembangan digitalisasi global (Febriani & Dewi, 2019). Kendati demikian, kemudahan tersebut ternyata tidak terlepas dari berbagai risiko hukum, terutama yang dialami oleh konsumen yang umumnya lebih rentan jika dibandingkan dengan posisi pelaku usaha. Dalam praktiknya, tidak sedikit konsumen yang menjadi korban akibat lemahnya sistem perlindungan hukum dalam transaksi daring. Data dari Kominfo mengungkapkan bahwa sepanjang Agustus 2018 hingga Februari 2023 ditemukan 1.730 konten penipuan digital, yang menimbulkan kerugian hingga Rp18 triliun. Sementara itu, survei CfDS UGM terhadap 1.700 responden di seluruh 34 provinsi memperlihatkan bahwa lebih dari separuh, yakni 66,6%, pernah menjadi korban penipuan online. Modus penipuan yang banyak ditemui mencakup penipuan berkedok pemberian hadiah (36,9%), distribusi tautan berbahaya (33,8%), penipuan transaksi di platform media sosial seperti Instagram (29,4%), penggunaan aplikasi atau situs palsu (27,4%), hingga penipuan dengan alasan krisis keluarga (26,5%). Data tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan konsumen dalam jual beli daring masih lemah dan memerlukan perhatian serius (Nurrahim, 2023).

Melalui aturan hukum, negara berupaya memberikan perlindungan yang menjamin rasa aman, kepastian, dan keadilan kepada seluruh warga, baik perorangan maupun kelompok. Konsep ini lahir dari kebutuhan mendasar manusia untuk terlindungi hak-haknya dari tindakan yang merugikan. Perlindungan hukum tidak terbatas pada tindakan represif pasca terjadinya pelanggaran, melainkan juga mencakup aspek preventif dengan menghadirkan norma-norma hukum yang berfungsi mencegah pelanggaran. Perlindungan hukum dalam perspektif teori hukum selalu dikaitkan dengan asas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Melalui kepastian hukum, setiap individu memperoleh jaminan untuk mengetahui dengan tegas hak maupun kewajibannya. Keadilan menekankan bahwa perlindungan hukum harus diberikan secara proporsional dan tidak diskriminatif. Kemanfaatan menunjukkan bahwa perlindungan hukum seharusnya menghadirkan faedah nyata bagi publik, khususnya dalam menjaga keteraturan dan kesejahteraan sosial.

Perlindungan hukum dapat diklasifikasikan menjadi preventif dan represif. Bentuk preventif bertujuan mencegah munculnya perselisihan dengan menghadirkan ketentuan hukum yang pasti, misalnya peraturan perundang-undangan, izin, atau prosedur hukum tertentu. Sedangkan perlindungan hukum represif diberikan ketika pelanggaran sudah terjadi, contohnya dengan penyelesaian perkara di pengadilan, pengenaan sanksi pidana, atau pemberian ganti rugi kepada pihak yang dirugikan (Yahman, 2019). Dalam praktiknya, perlindungan hukum mencakup berbagai bidang, mulai dari perlindungan

terhadap hak asasi manusia, perlindungan konsumen, perlindungan tenaga kerja, hingga perlindungan lingkungan hidup. Kesemuanya merupakan bentuk nyata dari fungsi hukum sebagai sarana perlindungan bagi masyarakat. Dengan adanya perlindungan hukum, diharapkan tidak terjadi kesewenang-wenangan dari para pihak yang lebih kuat terhadap pihak yang lebih lemah.

Konsumen juga sering menghadapi ketidaksesuaian produk dengan deskripsi, keterlambatan pengiriman, hingga kebocoran data pribadi. Padahal, Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang mengatur mengenai perjanjian dan transaksi, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) beserta perubahannya. Namun, keberadaan regulasi ini belum sepenuhnya mampu mewujudkan perlindungan yang optimal dikarenakan terdapat kendala implementasi, lemahnya penegakan hukum, serta rendahnya tingkat literasi digital. Jika kita berkaca dari perspektif hukum perdata, transaksi jual beli daring pada prinsipnya tunduk pada aturan umum mengenai perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata (Firda, 2024). Akan tetapi, penerapannya dalam praktik tidaklah sederhana. Permasalahan muncul terkait pembuktian identitas para pihak, keabsahan tanda tangan elektronik, hingga kejelasan klausul kontrak elektronik. Dengan kata lain, kendati prinsip hukum perdata menyediakan dasar normatif, keruwetan transaksi daring menimbulkan tantangan tersendiri yang tidak mudah diatasi dengan regulasi yang ada saat ini.

Perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas, aturan, dan mekanisme yang bertujuan memberikan jaminan atas hak-hak konsumen dalam suatu hubungan konsumsi barang dan jasa. Kristiyanti (2022) menjelaskan konsumen seringkali berada pada posisi yang lemah dibandingkan produsen atau pelaku usaha karena keterbatasan informasi, ketergantungan pada barang dan jasa, serta dominasi pasar oleh pelaku usaha. Negara menetapkan regulasi sebagai sarana untuk menyeimbangkan kedudukan antara konsumen dan pelaku usaha demi terwujudnya keadilan dalam transaksi. Perlindungan konsumen secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sihombing (2023) menegaskan, Undang-undang ini menekankan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang maupun jasa; memperoleh informasi yang benar dan jelas; menyampaikan pendapatnya; serta mendapatkan advokasi, perlindungan, dan penyelesaian sengketa.

- Hak konsumen selalu diimbangi dengan kewajiban, seperti membaca dan menaati instruksi penggunaan barang, beritikad baik dalam bertransaksi, serta membayar sesuai harga yang telah ditentukan. Sebaliknya, pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi yang akurat, jujur, tidak menyesatkan, serta bertanggung jawab atas kerugian akibat produk yang dipasarkan. Perlindungan konsumen juga mencakup mekanisme penyelesaian sengketa, baik melalui jalur pengadilan maupun non-pengadilan seperti BPSK, dengan tujuan agar konsumen memperoleh haknya tanpa dirugikan lebih jauh, melalui proses yang lebih sederhana, cepat, dan terjangkau.

Beberapa penelitian sebelumnya telah menelaah isu ini. Hera dkk. (2025) menemukan bahwa hukum perdata Indonesia belum sepenuhnya mengakomodasi kompleksitas transaksi elektronik. Bachtiar & Chairunnisa (2024) menekankan persoalan wanprestasi dalam transaksi daring dan hak konsumen atas kompensasi, tetapi hambatan yurisdiksi antarwilayah menjadi masalah yang signifikan. Sementara itu, penelitian Hendryan dkk. (2024) serta Maulana & Ansari (2024) menyoroti lemahnya perlindungan konsumen dalam menghadapi penipuan dan kebocoran data pribadi. Kendati demikian, sebagian besar kajian tersebut lebih menitikberatkan pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau Undang-Undang ITE, tanpa secara khusus menyoroti peran dan relevansi prinsip-prinsip hukum perdata nasional dalam perjanjian jual beli daring. Research gap muncul dari keterbatasan kajian yang mengaitkan prinsip dasar hukum perdata, khususnya mengenai sahnya perjanjian, tanggung jawab para pihak, serta wanprestasi, dengan praktik transaksi daring yang ruwet. Belum banyak penelitian yang mencoba membangun kerangka analisis berbasis hukum perdata untuk menjawab tantangan perlindungan konsumen dalam perdagangan digital.

Dalam hukum perdata, hukum perjanjian berfungsi mengatur hubungan hukum antara para pihak yang lahir dari kesepakatan mereka. Arifin menjelaskan bahwa perjanjian pada hakikatnya adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan tujuan menimbulkan akibat hukum yang mengikat (Arifin, 2020). Perjanjian di Indonesia memiliki dasar hukum dalam KUHPerdata, terutama Pasal 1313, yang menyebutkan bahwa perjanjian merupakan perbuatan hukum di mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya kepada pihak lain. Sinaga menegaskan bahwa perjanjian tidak dapat dipisahkan dari asas-asas pokok, antara lain asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas pacta sunt servanda, asas itikad baik, dan asas kepribadian (Sinaga & Zaluchu, 2017).

Adapun alasan dilakukannya penelitian ini adalah oleh sebab tingginya angka penipuan daring, yang tidak hanya menimbulkan kerugian finansial bagi masyarakat, tetapi juga menggerus kepercayaan publik terhadap ekosistem perdagangan elektronik di Indonesia. Jika kondisi ini dibiarkan, maka perkembangan ekonomi digital yang sedang digencarkan pemerintah akan menghadapi hambatan serius. Dengan demikian, analisis mengenai perlindungan hukum bagi konsumen dalam perspektif hukum perdata menjadi sangat urgen, tidak hanya untuk memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan, tetapi juga untuk memperkuat fondasi hukum dalam mendukung ekosistem perdagangan elektronik nasional.

Menyoal Urgensi, urgensi penelitian ini juga terletak pada kebutuhan akan pembaruan regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Perlindungan konsumen bukan hanya isu hukum semata, tetapi juga terkait dengan keberlanjutan sistem perdagangan daring yang sehat, aman, dan terpercaya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis melalui analisis normatif yang mendalam sekaligus menawarkan rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk memperkuat instrumen hukum perdata nasional dalam menjawab tantangan perlindungan konsumen di era digital.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif-analitis, yakni menelaah dan menguraikan ketentuan hukum yang berlaku (Nugraha, 2024), erkait perlindungan konsumen dalam perjanjian jual beli secara daring berdasarkan perspektif hukum perdata nasional. Kajian dilakukan dengan mengkaji norma-norma hukum yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan regulasi lain yang relevan, kemudian dihubungkan dengan praktik yang berkembang dalam transaksi e-commerce. Adapun teknik pengumpulan data ditempuh melalui studi kepustakaan, dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur hukum, artikel ilmiah, jurnal, serta hasil penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan topik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Perjanjian Jual Beli Daring dalam Perspektif Hukum Perdata Nasional

Konsep perjanjian jual beli secara daring dalam kerangka hukum perdata nasional tetap berlandaskan pada KUH Perdata, khususnya Pasal 1320 yang menetapkan empat unsur sahnya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan hukum para pihak, objek tertentu, serta sebab yang diperbolehkan. Sebagaimana dijelaskan oleh Chang, Frederica, dan Khairunisa, transaksi elektronik tetap dianggap sah sepanjang keempat syarat tersebut terpenuhi, meskipun proses persetujuan tidak dilakukan secara tatap muka, melainkan melalui sarana digital seperti click-wrap agreement maupun browse-wrap agreement (Chang et al., 2024). Pengakuan terhadap dokumen serta tanda tangan elektronik telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dengan adanya pengaturan tersebut, perjanjian yang dibuat secara elektronik memiliki kedudukan hukum yang sama dengan kontrak yang dibuat secara konvensional.

Kendati demikian, perjanjian jual beli daring memiliki karakteristik unik yang menimbulkan sejumlah tantangan yang berarti. Rizal dalam temuannya, menegaskan bahwa asas konsensualisme tetap berlaku dalam transaksi daring, tetapi penentuan saat disahkannya kontrak sering menimbulkan perdebatan, terkhusus ketika penawaran dan penerimaan terjadi melalui sistem elektronik (Rizal, 2021). Tantangan lainnya adalah sulitnya verifikasi identitas dan kecakapan hukum para pihak, serta adanya klausul baku yang tidak selalu dipahami konsumen. Hal ini berpotensi menimbulkan wanprestasi atau pembatalan perjanjian apabila terbukti ada cacat kehendak, penipuan (bedrog), atau pelanggaran terhadap syarat objektif perjanjian.

Sejalan dengan itu, selain berlandaskan pada KUHPerdata dan UU ITE, Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 juga berperan penting dalam menjamin hak-hak

konsumen , seperti hak atas informasi yang benar, hak atas barang sesuai perjanjian, serta hak untuk menggugat pelaku usaha jika terjadi pelanggaran. Tantangan ke depan adalah memperkuat regulasi yang lebih adaptif terhadap dinamika digital, sekaligus memperjelas tanggung jawab platform dan memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa agar transaksi jual beli daring dapat berlangsung secara adil, aman, dan memberikan kepastian hukum untuk semua pihak.

Bentuk Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Daring serta Konsekuensi Hukumnya bagi Para Pihak

Bentuk wanprestasi dalam perjanjian jual beli daring pada dasarnya hampir serupa dengan wanprestasi dalam perjanjian konvensional, hanya saja lebih kompleks karena dilakukan secara elektronik. Menurut Firdausy dkk, bentuk wanprestasi pelaku usaha di platform daring dapat berupa keterlambatan pengiriman barang, barang yang tidak sesuai dengan iklan, barang rusak atau cacat saat diterima, hingga keberadaan toko daring fiktif yang bertujuan menipu konsumen (Firdausy et al., 2024). Konsekuensi hukum dari wanprestasi diatur dalam KUH Perdata Pasal 1234 dan seterusnya, di mana pihak debitur (pelaku usaha) yang lalai harus menanggung ganti kerugian, biaya, maupun bunga. Dalam Hasibuan & Rahmania, konsekuensi bagi pihak yang melakukan wanprestasi dapat berupa tuntutan pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian, penggantian kerugian, atau kombinasi dari ketiganya (Hasibuan & Rahmania, 2020). Selain itu, konsumen juga dapat menempuh jalur hukum non-litigasi seperti mediasi, konsiliasi, atau arbitrase, maupun litigasi melalui gugatan perdata di pengadilan. Jika wanprestasi tersebut mengandung unsur penipuan, seperti penggunaan identitas palsu atau toko daring fiktif, maka selain tanggung jawab perdata, pelaku usaha juga dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE.

UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mempertegas kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik, memberikan informasi yang benar, dan menjamin mutu barang. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat menjadi dasar konsumen untuk menuntut kompensasi, ganti rugi, atau penggantian barang. Maka daripada itu, konsekuensi hukum wanprestasi dalam jual beli daring bersifat multidimensi yang mana dalam hal selain pemenuhan prestasi atau ganti rugi perdata, pelaku usaha juga bisa dikenai sanksi administratif hingga pidana bila terbukti menyesatkan atau merugikan konsumen secara sengaja.

Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli Daring Menurut Ketentuan Hukum Perdata Nasional

Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli secara daring pada prinsipnya berlandaskan KUH Perdata, yang kemudian diperkuat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

(UU ITE) serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ketentuan mengenai syarat sah perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata tetap berlaku dalam konteks transaksi elektronik, sehingga konsumen memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut haknya apabila terjadi pelanggaran kontraktual. Selain itu, dokumen elektronik, termasuk iklan maupun bentuk kesepakatan digital seperti click-wrap agreement, diakui sebagai alat bukti yang sah, sehingga semakin memperkokoh posisi konsumen dalam memperjuangkan hak-haknya.

Apabila pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban, maka berdasarkan Pasal 1234 KUH Perdata, konsumen dapat menuntut pemenuhan prestasi, pembatalan perjanjian, maupun ganti kerugian. Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang menegaskan kewajiban pelaku usaha untuk menyampaikan informasi kepada konsumen secara benar, jelas, dan tidak menyesatkan. Perlindungan hukum juga mencakup tanggung jawab platform e-commerce yang berfungsi sebagai perantara transaksi. Walaupun tanggung jawabnya masih terbatas, platform diwajibkan menyediakan sistem transaksi yang aman agar tidak merugikan konsumen.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian jual beli daring menurut perspektif hukum perdata pada dasarnya telah memiliki dasar normatif yang kuat melalui KUHPerdata, UU ITE, dan UU Perlindungan Konsumen. Kendari demikian, implementasinya masih menghadapi kendala yang cukup berarti seperti lemahnya penegakan hukum, kesulitan pembuktian identitas pelaku usaha, rendahnya literasi hukum dan digital konsumen, serta terbatasnya tanggung jawab platform e-commerce. Kondisi ini menjelaskan bahwa meskipun regulasi sudah tersedia dan memiliki akar yang kuat, efektivitas perlindungan hukum belum sepenuhnya tercapai, sehingga konsumen masih berada pada posisi yang rentan dalam menghadapi risiko penipuan, wanprestasi, dan kebocoran data pribadi diikuti dengan perkembangan teknologi yang kian masif.

Untuk memperkuat perlindungan hukum konsumen dalam transaksi jual beli daring, penulis menyarankan diperlukan pembaruan regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital serta penguatan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, murah, dan efisien yang nantinya menyokong hukum lebih fleksibel dengan perubahan cepat. Platform e-commerce perlu diberi tanggung jawab hukum yang lebih jelas sebagai penjamin keamanan transaksi, sementara pemerintah dapat meningkatkan peran BPSK dan arbitrase online sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Edukasi hukum dan literasi digital bagi masyarakat harus ditingkatkan sebab dalam hal ini konsumen memiliki kesadaran serta keberanian untuk memperjuangkan hak-haknya sesuai prinsip keadilan dan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Ananda Putri, H., Kurmaliasari, A., Sari, E. P. B., Kharismawati, S. D., & Kuncoro, A. B. (2025). Analisis Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata Di Indonesia. *Proceedings Law, Accounting, Business, Economics and Language*, *2*(1), 488–495.

Arifin, M. (2020). Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian. *Jurnal Ius Constituendum*, *5*(1), 66–82.

Bachtiar, E. S. Y., & Chairunnisa, M. D. (2024). Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Berdasarkan KUH Perdata. *Syntax Idea*, *6*(11), 6796–6807.

Chang, E., Frederica, N., & Khairunisa, R. (2024). Keabsahan Transaksi Jual-Beli Online Ditinjau Melalui Perspektif Hukum Perjanjian. *Jurnal Kewarganegaraan*, *8*(1), 969–979.

Febriani, N., & Dewi, W. W. A. (2019). *Perilaku konsumen di era digital: Beserta studi kasus*. Universitas Brawijaya Press.

Firda, N. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Firdausy, M. R., Kamsilaniah, K., & Juliati, J. (2024). Analisis Sosio-Yuridis Wanprestasi Pelaku Usaha Atas Perjanjian Jual-Beli Barang Yang Dilakukan Melalui Media Sosial Instagram. *Clavia*, *22*(2), 178–185.

Hasibuan, S., & Rahmania, N. (2020). Tinjauan yuridis wanprestasi atas perjanjian jual beli online. *Jurnal Dimensi*, *9*(1), 87–98.

Hendryan, D., Ganiarta, L., & Aryani, G. (2024). Perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli-online (e-commerce). *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, *7*(1), 87–100.

Kristiyanti, C. T. S. (2022). *Hukum perlindungan konsumen*. Sinar Grafika.

Maulana, R., & Ansari, T. S. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Barang Yang Tidak Sesuai Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Transaksi Online. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *10*(16), 727–736.

Nugraha, S. (2024). *Metode Penelitian Hukum*. Ruang Karya Bersama. https://book.ruangkarya.id/views/shop-single.php?id=6936abe4-f328-11ee-8115-0904a7ab83ff

Nurrahim, T. (2023). *Maraknya Penipuan di Era Digital*. Https://Indonesiabaik.Id/.

Putri, K. U. J. (2025). *Data e-commerce Indonesia: panduan lengkap*. Https://Id.Techinasia.Com/. https://id.techinasia.com/data-ecommerce-indonesia-panduan-lengkap

Rahayu, E. L. B., & Syam, N. (2021). Digitalisasi Aktivitas Jual Beli di Masyarakat: Perspektif Teori Perubahan Sosial. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, *4*(2), 672–685.

Rizal, F. R. A. (2021). Perjanjian Jual Beli Melalui Internet Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata. *Lex Privatum*, *9*(2).

Sihombing, A. (2023). *Hukum Perlindungan Konsumen*. CV. Azka Pustaka.

Sinaga, N. A., & Zaluchu, T. (2017). Peranan asas keseimbangan dalam mewujudkan tujuan perjanjian. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, *8*(1).

Yahman, S. H. (2019). *Cara Mudah Memahami Wanprestasi & Penipuan dalam Hubungan Kontrak Komersial*. Prenada Media.